



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ILHAM TAHANG Alias ILE Bin M. TAHANG.**
2. Tempat Lahir : Kolaka.
3. Umur atau Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 18 Juni 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Bolu No. 6 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM TAHANG Als. ILE Bin M. TAHANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"; melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Kemitraan antara PT. GLOBAL JET EXPRESS dan PT. INDO AMAN JAYA LESTARI (Legalisir).
 - 1 (satu) rangkap PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) an. ILHAM TAHANG sebagai SPV (Supervisor) J&T Express.
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji terakhir bulan januari 2024 an. ILHAM TAHANG (Legalisir).
 - 1 (satu) rangkap Hasil Audit.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit.
 - 3 (tiga) lembar Invoice tanggal 22 januari 2024, 24 januari 2024 dan 25 Januari 2024 (Legalisir).
 - 1 (satu) buah buku catatan manual keuangan kantor JNT Dp. Latambaga.Dikembalikan kepada pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI melalui karyawan an. RISWANDI;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, dan hendak merawat orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-113/P.3.12/Eoh.2/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ILHAM TAHANG Als. ILE Bin M. TAHANG, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada kurun waktu bulan Oktober 2023 s/d bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Tahun 2023 s/d 2024, bertempat di Kantor J&T Cabang Latambaga Jalan H. Muzakkir Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang bekerjasama dengan dengan pihak J&T dalam bentuk jasa pengiriman barang menggunakan brand pengiriman jasa J&T, dimana Terdakwa bekerja sebagai Supervisor (SPV) di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Latambaga-Kolaka, dengan upah/gaji pokok setiap bulan adalah Rp. 2.995.000 (dua juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) diluar tunjangan tidak tetap lainnya. Adapun tugas terdakwa sebagai Supervisor (SPV) tersebut, antara lain:

1. Memonitoring paket sampai di drop point;
2. Memonitoring paket yang diantar dan yang kembali oleh Kurir/Sprinter;
3. Buat laporan manivest yang dibutuhkan;
4. Membagi area masing-masing kurir/sprinter paket yang diantar/delivery;
5. Simpan gudang paket kembali atau dibawa pulang oleh kurir/sprinter;

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



6. Membantu processing DP bongkar sortir paket ketika prosesing DP berhalangan tidak masuk, off, atau sakit.
- Bahwa adapun proses pengiriman barang oleh PT.INDO AMAN JAYA LESTARI menggunakan brand pengiriman jasa yakni J&T kepada customer, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 1. Paket cash, dimana para customer pada saat pengiriman barang ongkos/biaya pengiriman dilakukan sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan.
 2. Paket COD, dimana para customer pada saat pengiriman barang ongkos/biaya pengiriman dibebankan kepada customer penerima barang tersebut.
 - Bahwa selanjutnya untuk Paket COD, customer yang telah menerima barang dari kurir dan menyerahkan biaya pengiriman kepada kurir tersebut, maka kurir tersebut harus menyerahkan uang/biaya pengiriman kepada Admin PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yaitu Saksi VIRA YUNIAR;
 - Bahwa kemudian beberapa customer yang menggunakan jasa pengiriman barang dengan paket COD, lalu menyerahkan uang/biaya pengiriman kepada kurir yang mengantar barang tersebut, setelah menerima uang pembayaran jasa pengiriman barang, kurir tersebut tidak menyetorkan kepada ADMIN tetapi menyerahkannya langsung kepada Terdakwa, dan tidak dilakukan tanda terima melalui system;
 - Bahwa penyerahan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa yang dilakukan oleh kurir dan tidak dilakukan tanda terima melalui sistem, karena terdakwa selaku Supervisor (SPV) mengancam para kurir akan dilakukan SP (Surat Peringatan), dan akan dicarikan kesalahan kemudian tidak dibantu dalam pengurusan paket retur sehingga dibiarkan paket tersebut dikenakan denda, dan atas ancaman dari Terdakwa tersebut para kurir merasa takut sehingga menuruti permintaan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran jasa pengiriman barang langsung kepada Terdakwa bukan kepada ADMIN;
 - Bahwa selanjutnya Saksi VIRA YUNIAR selaku ADMIN PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga melaporkan hal tersebut ke pihak QCS (*Quality control*) PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yaitu Saksi MUHAMMAD DARUL ALAMSYAH SUDIN Als. DARUL Bin SUDIN, lalu pihak *Quality control* menindaklanjutinya dan mengecek banyak paket yang menggantung alurnya dan terindikasi paket tersebut sudah sukses namun tidak dilakukan scan tanda terima serta melakukan pengecekan

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang harian DP Latambaga sering terlambat sehingga regional manajer PT. INDO AMAN JAYA LESTARI melakukan audit untuk mengecek kejanggalan paket yang terindikasi sudah sukses tetapi tidak dilakukan scan tanda terima;

- Bahwa Tim *Quality control* melakukan audit dengan cara melakukan penarikan data paket yang belum scan tanda terima (belum clear) melalui sistem yang kemudian disesuaikan dengan fisik paket yang ada di kantor *drop point* J&T Cabang Latambaga satu per satu menggunakan scan label. Kemudian data jumlah fisik paket hasil scan disesuaikan dengan hasil penarikan data Tim Audit. Dari hasil audit tersebut ditemukan selisih pada data bahwa ada paket yang sudah tidak ada di kantor dan belum scan tanda terima, setelah dilakukan penelusuran ke customer dengan cara konfirmasi via telepon dan juga sprinter/kurir terkait tidak melakukan scan tanda terima sehingga tidak masuk dalam tagihan kantor dan tagihan uang COD dari paket yang telah diantarkan tidak disetorkan ke Kantor J&T Cabang Latambaga kab. Kolaka;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. INDO AMAN JAYA LESTARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 336.402.369 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua juta tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang pembayaran jasa pengiriman yang diserahkan oleh kurir tersebut, tidak Terdakwa setorkan ke ADMIN, melainkan terdakwa gunakan untuk membayar cicilan motor dan cicilan handphone, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ILHAM TAHANG Als. ILE Bin M. TAHANG, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada kurun waktu bulan Oktober 2023 s/d bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Tahun 2023 s/d 2024, bertempat di Kantor J&T Cabang Latambaga Jalan H.Muzakkir Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan*

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang bekerjasama dengan dengan pihak J&T dalam bentuk jasa pengiriman barang menggunakan brand pengiriman jasa J&T, dimana Terdakwa bekerja sebagai Supervisor (SPV) di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Latambaga-Kolaka, dengan upah/gaji pokok setiap bulan adalah Rp. 2.995.000 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) diluar tunjangan tidak tetap lainnya. Adapun tugas terdakwa sebagai Supervisor (SPV) tersebut, antara lain:
 1. Memonitoring paket sampai di drop point;
 2. Memonitoring paket yang diantar dan yang kembali oleh Kurir/Sprinter;
 3. Buat laporan manivest yang dibutuhkan;
 4. Membagi area masing-masing kurir/sprinter paket yang diantar/delivery;
 5. Simpan gudang paket kembali atau dibawa pulang oleh kurir/sprinter;
 6. Membantu proesing DP bongkar sortir paket ketika proesing DP berhalangan tidak masuk, off, atau sakit.
- Bahwa adapun proses pengiriman barang oleh PT. INDO AMAN JAYA LESTARI menggunakan brand pengiriman jasa yakni J&T kepada customer, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 1. Paket cash, dimana para customer pada saat pengiriman barang ongkos/biaya pengiriman dilakukan sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan.
 2. Paket COD, dimana para customer pada saat pengiriman barang ongkos/biaya pengiriman dibebankan kepada customer penerima barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk Paket COD, customer yang telah menerima barang dari kurir dan menyerahkan biaya pengiriman kepada kurir tersebut, maka kurir tersebut harus menyerahkan uang/biaya pengiriman kepada Admin PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yaitu Saksi VIRA YUNIAR;
- Bahwa kemudian beberapa customer yang menggunakan jasa pengiriman barang dengan paket COD, lalu menyerahkan uang/biaya pengiriman

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kurir yang mengantar barang tersebut, setelah menerima uang pembayaran jasa pengiriman barang, kurir tersebut tidak menyetorkan kepada ADMIN tetapi menyerahkannya langsung kepada Terdakwa, dan tidak dilakukan tanda terima melalui system;

- Bahwa penyerahan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa yang dilakukan oleh kurir dan tidak dilakukan tanda terima melalui sistem, karena terdakwa selaku Supervisor (SPV) mengancam para kurir akan dilakukan SP (Surat Peringatan), dan akan dicarikan kesalahan kemudian tidak dibantu dalam pengurusan paket retur sehingga dibiarkan paket tersebut dikenakan denda, dan atas ancaman dari Terdakwa tersebut para kurir merasa takut sehingga menuruti permintaan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran jasa pengiriman barang langsung kepada Terdakwa bukan kepada ADMIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi VIRA YUNIAR selaku ADMIN PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga melaporkan hal tersebut ke pihak QCS (*Quality control*) PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yaitu Saksi MUHAMMAD DARUL ALAMSYAH SUDIN Als. DARUL Bin SUDIN, lalu pihak *Quality control* menindaklanjutinya dan mengecek banyak paket yang menggantung alurnya dan terindikasi paket tersebut sudah sukses namun tidak dilakukan scan tanda terima serta melakukan pengecekan penyetoran uang harian DP Latambaga sering terlambat sehingga regional manajer PT. INDO AMAN JAYA LESTARI melakukan audit untuk mengecek kegagalan paket yang terindikasi sudah sukses tetapi tidak dilakukan scan tanda terima;
- Bahwa Tim *Quality control* melakukan audit dengan cara melakukan penarikan data paket yang belum scan tanda terima (belum clear) melalui sistem yang kemudian disesuaikan dengan fisik paket yang ada di kantor *drop point* J&T Cabang Latambaga satu per satu menggunakan scan label. Kemudian data jumlah fisik paket hasil scan disesuaikan dengan hasil penarikan data Tim Audit. Dari hasil audit tersebut ditemukan selisih pada data bahwa ada paket yang sudah tidak ada di kantor dan belum scan tanda terima, setelah dilakukan penelusuran ke customer dengan cara konfirmasi via telepon dan juga sprinter/kurir terkait tidak melakukan scan tanda terima sehingga tidak masuk dalam tagihan kantor dan tagihan uang COD dari paket yang telah diantarkan tidak disetorkan ke Kantor J&T Cabang Latambaga kab. Kolaka;

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit, perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. INDO AMAN JAYA LESTARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 336.402.369 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua juta tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang pembayaran jasa pengiriman yang diserahkan oleh kurir tersebut, tidak Terdakwa setorkan ke ADMIN, melainkan terdakwa gunakan untuk membayar cicilan motor dan cicilan handphone, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - bahwa kejadiannya saya lupa namun pada bulan Januari 2024 tim audit datang melakukan audit di JNT Express Latambaga;
 - bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand JNT Express;
 - bahwa saya pernah bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga sebagai Admin;
 - bahwa saya sudah berhenti bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga, dan saat ini saya bekerja di Honda sebagai Admin;
 - bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Admin pada PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga saat itu yaitu :
 - 1) Menerima setoran uang hasil penagihan COD maupun DFOD yang dilakukan sprinter/kurir.
 - 2) Menghitung uang hasil penagihan COD maupun DFOD yang dilakukan sprinter/kurir.

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



- 3) Menyetor uang hasil penagihan COD maupun DFOD yang dilakukan sprinter/kurir kepada *finance*.
- 4) Memonitoring system apabila kurir/sprinter berhasil mengantarkan paket COD maupun DFOD dan kemudian mencatat manual kembali buku setoran.
- 5) Membuat laporan pengeluaran dan pemasukan uang hasil penagihan COD maupun DFOD yang dilakukan sprinter/kurir.
- 6) Membuat laporan manivest yang dibutuhkan.
- 7) Melayani customer yang mengambil paket secara langsung di kantor.

- bahwa perbedaan barang COD dengan DFOD yaitu Barang COD adalah harga barang dengan ongkos kirim untuk barang DFOD hanya ongkos kirim saja;
- bahwa pembayaran COD dilakukan saat barang diterima konsumen dari kurir ataupun langsung datang ke kantor JNT Latambaga;
- bahwa jabatan Terdakwa sewaktu bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI atau pada kantor JNT Cabang Latambaga yakni sebagai SPV;
- bahwa jabatan terdakwa sebagai SPV adalah paling tinggi di JNT Cabang Latambaga;
- bahwa proses penerimaan uang penagihan COD maupun DFOD di JNT Express Latambaga adalah setelah kurir menerima uang setoran dari customer maka kurir tersebut harus menyetorkan uang penagihan kepada Saksi selaku Admin, dan dalam waktu 1x24 jam Saksi selaku Admin menyetorkan uang tersebut ke *finance* PT. INDO AMAN JAYA LESTARI via transfer;
- bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dilakukan oleh saudara ILHAM TAHANG terhadap pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yakni uang hasil penagihan paket COD dari customer milik PT. INDO AMAN JAYA LESTARI;
- bahwa SOP penerimaan uang COD dan DFOD sampai ke Admin yaitu pada saat sprinter/kurir berhasil menerima uang dari hasil penagihan COD maupun DFOD sebagaimana yang terdapat pada system yang dimonitoring oleh Admin, pada hari itu juga kurir harus menyetor uang tersebut ke Admin, kemudian Admin mencatat secara manual dibuku catatan lalu 1 hari kemudian Admin harus menyetorkan uang tersebut ke *Finance*;
- bahwa jabatan SPV tidak mempunyai wewenang untuk menerima penyetoran uang hasil penagihan COD sesuai dengan SOP;
- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT. INDO AMAN JAYA LESTARI dengan cara:
 - 1) Menyuruh kurir untuk tidak scan tanda terima.
 - 2) Meminta Sebagian uang hasil penagihan COD melalui cash dari kurir.



- 3) Memberikan paket secara langsung untuk customer yang mengambil langsung pakethnya di kantor dan menerima uang pembayaran barang tersebut namun tidak disetorkan ke Admin.
 - 4) Jika terdapat paket COD yang jumlah nominalnya besar maka Terdakwa meminta kepada Saksi selaku Admin agar paket tersebut diterima olehnya dan uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan ke Admin.
 - 5) Setoran kurir tidak sepenuhnya diberikan ke Admin sehingga Terdakwa mengambil sisa yang tidak disetorkan tersebut.
 - 6) Terdakwa menyuruh kurir untuk menyetorkan uang setoran kepada terdakwa yang seharusnya langsung disetorkan kepada Saksi selaku Admin, dan selanjutnya Terdakwa pun tidak menyetorkan uang tersebut ke Admin.
- bahwa saya tidak pernah melihat Kurir menyetorkan uang penagihan kepada Terdakwa, namun jika saya bertanya kepada para kurir perihal uang penagihan tersebut, kurir menyampaikan bahwa sisa setoran diberikan kepada Terdakwa;
 - bahwa saya selaku Admin selalu menayakan kepada Terdakwa kenapa belum disetorkan ke saya dan Terdakwa selalu menjawab nanti keesokan harinya, sehingga setiap uang setoran pada hari ini akan disetorkan Terdakwa keesokan harinya, dan begitu seterusnya selama Terdakwa menjadi SPV di Cabang Latambaga;
 - bahwa pada saat kurir berhasil menerima uang dari hasil penagihan COD maupun DFOD sebagaimana dalam sistem monitoring Admin, maka pada hari itu juga kurir harus menyetor uang tersebut ke Admin lalu Admin secara manual mencatat dibuku catatan dan paling lambat 1 hari kemudian harus menyetorkan uang tersebut ke Finance;
 - bahwa saya selaku Admin juga mencatat jumlah nominal penagihan dari kurir di buku catatan admin secara manual;
 - bahwa saya membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa buku catatan manual admin, dan saya diperlihatkan catatan tersebut di persidangan, membenarkan bahwa seluruh penagihan setiap hari Admin catat, Adapun sisa kerangan pembayaran yang belum disetor setiap hari Admin catat dibagian bawah bersama nama kurir dan jumlah setoran yang belum disetorkan, dengan nominal beragam setiap harinya;
 - bahwa Saya melaporkan kejadian tersebut pada bulan januari langsung ke Pak DARUL yang ada di JNT Kendari, selanjutnya tim audit datang melakukan audit di kantor JNT Latambaga antara lain DARUL, WAHYU, dan FADLI;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sesuai hasil audit total keseluruhan kerugian yang dialami PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Yakni Rp336.402.369,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - bahwa Saya tidak pernah diberikan uang oleh Terdakwa baik berupa bonus maupun apapun Namanya;
 - bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa hanya memakai uang perusahaan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.
2. Saksi DWIKI RIVALDI PUTRA Alias DIKI Bin JUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - bahwa kejadiannya saya lupa namun pada bulan Januari 2024 tim audit datang melakukan audit di JNT Latambaga;
 - bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand JNT Express;
 - bahwa saya bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga sebagai kurir/ sprinter;
 - bahwa saya bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
 - bahwa tugas saksi sebagai kurir adalah :
 - 1) memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada seluruh customer saat melakukan pickup dan delivery.
 - 2) melakukan *pick up* paket *ecommerce* dalam 24 jam dan paket non-*ecommerce* dalam 2 jam.
 - 3) melakukan delivery paket dan menggunggah POD berdasarkan permintaan platfor.
 - 4) menyetor uang COD dan DFOD ke Admin pada hari H (hari saat konsumen menerima paket dan melakukan pembayaran).
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI membeikan pelayanan dengan 2 cara:
 - 1) Paket CASH dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan.

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



- 2) Paket COD dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang.
- bahwa adapun proses penerimaan uang penagihan COD maupun DFOD di JNT Latambaga adalah setelah kurir menerima uang setoran dari customer setelah customer menerima barang, maka kurir melakukan scan tanda terima di aplikasi HP yang dipegang oleh kurir yang menandakan bahwa paket telah diterima dan kurir telah menerima uang pembayaran, selanjutnya kurir tersebut harus menyetorkan uang penagihan kepada Admin pada hari itu juga, hal tersebut kadang saksi tidak lakukan, karena Terdakwa selalu meminta uang setoran disetorkan kepadanya bukan kepada Admin, dan saksi pun menyanggupinya, kadang saksi menyetor ke Terdakwa secara cash dan kadang pula secara transfer;
 - bahwa jumlah nominal uang yang saksi serahkan ke Terdakwa antara Rp2.500.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - bahwa Terdakwa pernah mengantarkan langsung paket kepada konsumen yaitu beberapa paket yang nominalnya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyampaikan ke kurir nanti Terdakwa yang mengantarnya langsung;
 - bahwa saya pernah melakukan penyetoran kepada saudara ILHAM TAHANG kurang lebih sekitar 2 bulan penyetoran uang COD kepada saudara ILHAM TAHANG;
 - bahwa yang bertanggung jawab menerima uang hasil tagihan kurir dari customer setelah kurir/sprinter pulang dari melakukan pengantaran barang COD dan DFOD yakni ADMIN;
 - bahwa yang menjabat sebagai Admin di kantor JNT Express cabang Kolaka pada saat itu yakni saudari VIRA YUNIAR;
 - bahwa cara Terdakwa menerima uang hasil penagihan paket COD langsung dari beberapa kurir dan ada juga langsung dari customer lalu tidak menyetorkannya ke Admin dan menyampaikan ke kurir yang menyetorkan uang COD ke Terdakwa, tidak usah di lakukan tanda terima lewat system yang sebelumnya Terdakwa mengancam beberapa sprinter (kurir) bahwa akan memberhentikan/ memecat kurir tersebut apabila tidak menyetorkan uang COD kepada Terdakwa;
 - bahwa tidak ada bonus atau uang yang di berikan kepada saksi pada saat saksi menyetorkan langsung uang COD tersebut kepada Terdakwa;
 - bahwa setahu saya ada 5 kurir yang menyetorkan uang setoran ke Terdakwa bukan ke Admin antara lain: saya, ILHAM, INDRA, RANDI, FEBRI, ALI dan

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



TOPAN;

- bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi SUWANDY SUMBOGO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - bahwa kejadiannya saya lupa namun pada bulan Januari 2024 tim audit datang melakukan audit di JNT Latambaga;
 - bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand JNT Express;
 - bahwa saya bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga sebagai staf finance;
 - bahwa tugas saksi sebagai staf finance adalah:
 1. Melakukan pencocokan scan tanda terima yang berada disitem JMS.
 2. Melakukan penagihan denda.
 3. Melakukan pengecekan mutasi rekening.
 - bahwa jabatan Terdakwa adalah SPV JNT Latambaga;
 - bahwa tugas SPV JNT Latambaga adalah sebagai berikut:
 1. Mengawasi kinerja dan memberikan bantuan kepada seluruh karyawan DP.
 2. Menyelesaikan dan membantu follow up permasalahan yang terjadi di DP.
 3. Membagikan pekerjaan secara wajar, meningkatkan efisiensi kinerja karyawan DP, dan memastikan terpenuhinya KPI.
 4. Meningkatkan pelayanan DP dan kepuasan pelanggan.
 5. Membuat perencanaan peningkatan operasional DP berdasarkan situasi operasional DP dan meningkatkan kualitas operasional.
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand J&T;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI memberikan pelayanan dengan 2 cara:
 1. Paket DFOD dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan.
 2. Paket COD dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang.

- bahwa mekanisme pembayaran paket COD dan penyetoran uang hasil COD adalah sebagai berikut:
 1. Saat kurir memberikan paket/ barang kepada customer, maka saat bersamaan customer memberikan uang tunai senilai harga dan ongkos kirim barang kepada kurir, dan kurir melakukan scan tanda tangan;
 2. Lalu kurir menyerahkan uang tersebut kepada admin pada hari itu juga.
 3. Setelah itu admin mentransfer uang tersebut paling lambat esok harinya, jika tidak maka bagian finance akan melakukan penagihan berdasarkan sistem yang telah dilakukan scan tandatangan;
- bahwa sebagai staf finance setelah ada scan tandatangan, saya melakukan pencocokan scan ttd yang ada dalam system JMS dengan cara melakukan penarikan data yang ada disistem JMS lalu saksi melihat berdasarkan scan ttd yang telah menerima barang yang dikirim kurir ke PT. INDO AMAN JAYA LESTARI;
- bahwa invoice yang dibuat oleh PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bisa diterbitkan berdasarkan hasil scan tanda terima yang ada didalam system JMS pada hari itu;
- Bahwa Bisa diketahui dalam Invoice tersebut terdapat barang yang bermasalah yang dimana barang/paket tersebut akan diganti oleh PT. INDO AMAN JAYA LESTARI dengan cara mencocokkan jumlah total setoran drop point dalam Invoice yang sudah di scan tanda terima dan melihat hasil audit yang menjadi temuan tim audit berdasarkan AWB/ nomor resi;
- bahwa setelah tim Audit melakukan pemeriksaan dan/atau pengecekan dimana ditemukannya 1334 AWB atau resi yang tidak sesuai dengan database yang ada disistem, karenanya tim audit melakukan close alur dan tagihan dari paket tersebut terbit yang mana perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang COD Rp336.402.369,00 telah merugikan PT INDO AMAN JAYA LESTARI;
- bahwa uang hasil penagihan paket COD dan DFOD dari sprinter yang tidak disetorkan kepada admin Drop Point untuk disetorkan kepada perusahaan PT INDO AMAN JAYA LESTARI dan/atau JNT Express;
- bahwa Terdakwa pada saat bekerja dalam jabatannya mengancam para pekerja (sprinter/ kurir) di drop point Latambaga agar harus langsung di setorkan kepada admin drop point.;
- bahwa setelah di lakukan scan tanda terima oleh kurir/ sprinter pihak Perusahaan langsung melakukan pembayaran kepada pihak Seller yang

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung tercatat dalam sistem yang disebut data Invoice;

- bahwa team yang melakukan audit yakni team quality control yang melaksanakan audit dan didampingi juga oleh PIC Network Management saat itu;
 - bahwa sesuai pada Berita Acara Surat Perjalanan dinas team audit quality control dan PIC Network Management tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024, sehingga ditemukan kerugian oleh team audit yang dilakukan oleh Ilham Tahang pada tanggal 22 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024, dan tanggal 25 Januari 2024;
 - bahwa sesuai hasil audit total keseluruhan kerugian yang dialami PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yakni Rp336.402.369,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa hanya memakai uang perusahaan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.
4. Saksi FADLI RAFSANJANI Alias FADLI Bin RUSTAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - bahwa kejadiannya saya lupa namun pada bulan Januari 2024 tim audit datang melakukan audit di JNT Express Latambaga;
 - bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand JNT Express;
 - bahwa saya bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga sebagai PIC NM Kendari;
 - bahwa tugas saksi sebagai PIC NM adalah :
 1. Mengontrol jalannya operasional yang ada di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara.
 2. Memantau peredarandan perputaran paket agar berjalan lancar.
 3. Melakukan perbantuan ketika drop point mengalami overload.
 4. Melakukan audit ked rop point area.
 5. Mewakili perusahaan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



diperusahaan;

- bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI memberikan pelayanan dengan 2 cara:
 1. Paket CASH dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan.
 2. Paket COD dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang.
- bahwa mekanisme pembayaran paket COD dan penyetoran uang hasil COD adalah sebagai berikut:
 1. Saat kurir memberikan paket/ barang kepada customer, maka saat bersamaan customer memberikan uang tunai senilai harga dan ongkos kirim barang kepada kurir, dan kurir melakukan scan tanda tangan;
 2. Lalu kurir menyerahkan uang tersebut kepada Admin pada hari itu juga.
 3. Setelah itu admin mentransfer uang tersebut paling lambat esok harinya, jika tidak maka bagian finance akan melakukan penagihan berdasarkan sistem yang telah dilakukan scan tandatangan;
- bahwa tugas SPV (supervisor) adalah sebagai berikut:
 1. Mengawasi kinerja dan memberikan bantuan kepada seluruh karyawan DP.
 2. Menyelesaikan dan membantu follow up permasalahan yang terjadi di DP.
 3. Membagikan pekerjaan secara wajar, meningkatkan efisiensi kinerja karyawan DP, dan memastikan terpenuhinya KPI.
 4. Meningkatkan pelayanan DP dan kepuasan pelanggan.
 5. Membuat perencanaan peningkatan operasional DP berdasarkan situasi operasional DP dan meningkatkan kualitas operasional.
- bahwa cara team audit dalam melakukan audit pada saat itu yaitu:

Awalnya dari *quality control* mengecek banyak paket fraud, yang menggantung alurnya yang terindikasi paket tersebut sudah sukses tapi tidak dilakukan scan tanda terima dan dilakukan penyetoran uang harian di Admin sudah sering terlambat, lalu barang dibandingkan yang ada di kantor JNT Latambaga dengan tarikan database yang ada disistem JMS, ditemukan disistem ada barang yang belum discant td namun paket fisiknya sudah tidak ada dikantor kemudian ditanyakan ke masing-masing sprinter/kurir dan mereka menyampaikan bahwa kurir diancam oleh SPV akan diberikan SP (Surat Peringatan) dan dicarikan masalah dan tidak dibantu dalam pengurusan paket retur sehingga kurir dikenakan denda. Atas hal tersebut kurir meras atakut dan menuruti perintah terdakwa jika terdakwa meminta agar uang setoran diserahkan kepadanya

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan melalui admin;

- bahwa setelah tim Audit melakukan pemeriksaan dan/atau pengecekan dimana ditemukannya 1334 AWB atau resi yang tidak sesuai dengan database yang ada disistem, karenanya tim Audit melakukan close alur dan tagihan dari paket tersebut terbit yang mana perbuatan saudara Ilham Tahang tidak menyetorkan keseluruhan uang COD Rp336.402.369 ,00 telah merugikan PT INDO AMAN JAYA LESTARI;
- Bahwa uang hasil penagihan paket COD dan DFOD dari sprinter yang tidak disetorkan kepada admin Drop Point untuk disetorkan kepada perusahaan PT INDO AMAN JAYA LESTARI dan/atau J&T Express;
- bahwa setelah dilakukan scan tanda terima oleh kurir/ sprinter pihak Perusahaan langsung melakukan pembayaran kepada pihak Seller yang langsung tercatat dalam sistem yang disebut data Invoice;
- bahwa team quality control yang melaksanakan audit dan didampingi juga oleh PIC Network Management saat itu;
- bahwa sesuai pada Berita Acara Surat Perjalanan dinas team audit *quality control* dan PIC Network Management tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024, sehingga ditemukan kerugian oleh team audit yang dilakukan oleh saudara Ilham Tahang pada tanggal 22 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024, dan tanggal 25 Januari 2024;
- bahwa sesuai hasil audit total keseluruhan kerugian yang dialami PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yakni Rp336.402.369,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- bahwa Terdakwa pernah mengakui dan pernah membuat pernyataan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- bahwa Terdakwa pada saat bekerja dalam jabatannya mengancam para pekerja (sprinter dan/ atau kurir) di drop point Latambaga agar harus langsung di setorkan kepada admin drop point;
- bahwa saksi mengkui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa hanya memakai uang perusahaan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MUHAMMAD DARUL ALAMSYAH SUDIN Alias DARUL Bin SUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - bahwa kejadiannya saya lupa namun pada bulan Januari 2024 tim audit datang melakukan audit di JNT Latambaga;
 - bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand J&T;
 - bahwa saya bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga sebagai QCS (quality control) sejak April 2022;
 - bahwa benar saksi yang melakukan audit di PT. Indo Aman Jaya Cabang Latambaga tanggal 25 Januari 2024;
 - bahwa metode audit pada saat itu yaitu ketika sampai, tim audit melakukan penarikan data paket belum scan tanda terima melalui system JMS yang kemudian disesuaikan dengan fisik paket yang ada di kantor drop point JNT Cabang Latambaga dengan cara tim auditor melakukan pendataan satu persatu fisik paket yang ada menggunakan scan label. Kemudian data fisik paket hasil scan disesuaikan dengan hasil penarikan data tim audit. Setelah itu ditemukan selisih pada data bahwa ada paket yang tidak ada dikantor dan belum scan tanda terima. Setelah dilakukan penelusuran ke costumer dengan cara konfirmasi melalui telepon dan sprinter/ kurir terkait tidak melakukan scan tanda terima sehingga tidak masuk dalam tagihan kantor dan tagihan uang COD dari paket yang telah diantar tidak disetor ke kantor JNT Express Cabang Latambaga;
 - bahwa hasil audit temuan saksi bahwa fisik paket telah diantar ke costumer tetapi uang tidak disetor kepada adminkantor PT. Indo Aman Jaya Lestari;
 - bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku SPV (supervisor) Cabang Latambaga;
 - bahwa Terdakwa menerima uang hasil penagihan paket COD langsung dari kurir dan ada juga dari costumer dan tidak disetor ke admin dan menyampaikan ke kurir yang menyetor uang COD tersebut tidak usah dilakukan tanda terima lewat system;
 - bahwa sesuai hasil audit total keseluruhan uang COD dan DFOD milik PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yang disalahgunakan Terdakwa yakni

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp336.402.369,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut diperoleh dari total resi dan jumlah tagihan berdasarkan hasil audit;

- bahwa berdasarkan hasil audit dan laporan sprinter yang menyatakan memberikan uang setorannya kepada ILHAM TAHANG;
 - bahwa tupoksi Terdakwa selaku supervisor adalah mengatur oprasional drop poin dengan baik, Terdakwa tidak dapat mengantar barang ke costumer dan tidak dapat menerima uang penagihan dari costumer;;
 - Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa hanya memakai uang perusahaan sekitar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.
6. Saksi RANDI Alias RANDI Bin AZIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - bahwa Kejadiannya saya lupa namun pada bulan Januari 2024 tim audit datang melakukan audit di JNT Latambaga;
 - bahwa Yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand J&T;
 - bahwa saksi bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga sebagai Kurir/Sprinter sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
 - bahwa tugas saksi yaitu:
 1. Memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada seluruh customer saat melakukan pickup dan delivery.
 2. Melakukan pick up paket ecommerce dalam 24 jam dan paket non-ecommerce dalam 2 jam.
 3. Melakukan delivery paket dan menggunggah POD berdasarkan permintaan platfor.
 4. Menyetor uang COD dan DFOD ke Admin pada hari H (hari saat konsumen menerima paket dan melakukan pembayaran).

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI memberikan pelayanan dengan 2 cara:
 1. Paket CASH dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan.
 2. Paket COD dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang.
- bahwa proses penerimaan uang penagihan COD maupun DFOD di JNT Latambaga adalah setelah kurir menerima uang setoran dari customer setelah customer menerima barang, maka kurir melakukan scan tanda terima di aplikasi HP yang dipegang oleh kurir yang menandakan bahwa paket telah diterima dan kurir telah menerima uang pembayaran, selanjutnya kurir tersebut harus menyetorkan uang penagihan kepada Admin pada hari itu juga, hal tersebut kadang saksi tidak lakukan, karena Terdakwa selalu meminta uang setoran disetorkan kepadanya bukan kepada Admin, dan saksi pun menyanggupinya, kadang saksi menyetor ke Terdakwa secara cash dan kadang pula secara transfer;
- bahwa nominal uang yang saksi serahkan ke Terdakwa antara Rp2.500.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa beberapa paket yang nominalnya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyampaikan ke kurir nanti Terdakwa yang mengantarnya langsung;
- bahwa Saya pernah melakukan penyetoran kepada saudara ILHAM TAHANG kurang lebih sekitar 2 bulan penyetoran uang COD kepada saudara ILHAM TAHANG;
- bahwa yang bertanggung jawab menerima uang hasil tagihan kurir dari customer setelah kurir/sprinter pulang dari melakukan pengantaran barang COD dan DFOD yakni admin di Kantor JNT cabang kolaka, yang pada saat itu yakni VIRA YUNIAR;
- bahwa cara Terdakwa menerima uang hasil penagihan paket COD langsung dari beberapa kurir dan ada juga langsung dari customer lalu tidak menyetorkannya ke Admin dan menyampaikan ke kurir yang menyetorkan uang COD ke Terdakwa, tidak usah di lakukan tanda terima lewat system yang sebelumnya Terdakwa mengancam beberapa SPRINTER (kurir) bahwa akan memberhentikan/ memecat kurir tersebut apabila tidak menyetorkan uang COD kepada Terdakwa;
- bahwa tidak ada bonus atau uang yang di berikan kepada saksi pada saat saksi menyetorkan langsung uang COD tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa setahu saya ada 5 kurir yang menyetorkan uang setoran ke Terdakwa

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ke Admin antara lain : Saya, ILHAM, INDRA, RANDI, FEBRI, ALI dan TOPAN;

- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 7. Saksi JESSICA PRAMUDYA DAUD, S.H Alias JESSICA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - bahwa Kejadiannya saya lupa namun pada bulan Januari 2024 tim audit datang melakukan audit di JNT Latambaga;
 - bahwa Yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah pihak PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Cabang Latambaga;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand J&T;
 - bahwa Saya bekerja di PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Staf Legal sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai sekarang;
 - bahwa tugas saksi yaitu:
 1. Membuat dan mereviu dokumen legal perusahaan.
 2. Membuat kontrak pihak terkait.
 3. Melakukan filing (pengarsipan dokumen laporan dan surat keluar perusahaan).
 4. Membuat legal opinion dan legal advice terkait permasalahan yang ada di perusahaan.
 5. Melakukan reviu dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk kasus litigasi dan non litigasi.
 6. Membuat serta melakukan peninjauan terhadap draf perjanjian kerja sama.
 7. Mewakili perusahaan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di perusahaan.
 - bahwa jabatan Terdakwa adalah SPV (supervisor) JNT Latambaga yang tugasnya yaitu:
 1. Mengawasi kinerja dan memberikan bantuan kepada seluruh karyawan DP.
 2. Menyelesaikan dan membantu follow up permasalahan yang terjadi di DP.
 3. Membagikan pekerjaan secara wajar, meningkatkan efisiensi kinerja

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan DP, dan memastikan terpenuhinya KPI.

4. Meningkatkan pelayanan DP dan kepuasan pelanggan.
 5. Membuat perencanaan peningkatan operasional DP berdasarkan situasi operasional DP dan meningkatkan kualitas operasional.
- bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan brand J&T;
 - bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI memberikan pelayanan dengan 2 cara :
 1. Paket CASH dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan.
 2. Paket COD dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang.
 - bahwa mekanisme pembayaran paket COD dan penyetoran uang hasil COD adalah sebagai berikut:
 1. Saat kurir memberikan paket/ barang kepada customer, maka saat bersamaan customer memberikan uang tunai senilai harga dan ongkos kirim barang kepada kurir, dankurir melakukan scan tanda tangan;
 2. Lalu kurir menyerahkan uang tersebut kepada Admin pada hari itu juga.
 3. Setelah itu admin mentransfer uang tersebut paling lambat esok harinya, jika tidak maka bagian finance akan melakukan penagihan berdasarkan sistem yang telah dilakukan scan tandatangan;
 - bahwa proses penerimaan uang penagihan COD maupun DFOD di JNT Latambaga adalah setelah kurir menerima uang setoran dari customer setelah customer menerima barang, maka kurir melakukan scan tanda terima di aplikasi hp yang dipegang oleh kurir yang menandakan bahwa paket telah diterima dan kurir telah menerima uang pembayaran, selanjutnya kurir tersebut harus menyetorkan uang penagihan kepada Admin pada hari itu juga, selanjutnya Admin paling lambat keesokan harinya harus menyetorkan dengan cara transfer uang tersebut ke perusahaan. Namun yang ditemukan di JNT Latambaga ada uang pembayaran tidak disetorkan padahal di system paket telah sukses atau berhasil diterima oleh customer dan telah discan tanda terima kurir, artinya uang telah diterima kurir;
 - bahwa invoice dari kantor PT. INDO AMAN JAYA LESTARI diterbitkan berdasarkan hasil Scan Tanda Terima yang ada didalam System JMS pada hari itu;
 - bahwa Dalam Invoice tersebut terdapat barang yang bermasalah yang dimana barang/paket tersebut akan diganti oleh PT. INDO AMAN JAYA LESTARI yakni

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



dengan cara mencocokkan jumlah total setoran Drop point dalam Invoice yang sudah di Scan Tanda Terima dan melihat hasil audit yang menjadi Temuan Tim audit berdasarkan AWB/No resi;

- bahwa setelah tim Audit melakukan pemeriksaan dan/atau pengecekan dimana ditemukannya 1334 AWB atau resi yang tidak sesuai dengan database yang ada disistem, karenanya tim Audit melakukan close alur dan tagihan dari paket tersebut terbit yang mana perbuatan saudara Ilham Tahang tidak menyetorkan keseluruhan uang COD Rp336.402.369,00 telah merugikan PT INDO AMAN JAYA LESTARI;
- bahwa uang hasil penagihan paket COD dan DFOD dari sprinter yang tidak disetorkan kepada admin Drop Point untuk disetorkan kepada perusahaan PT INDO AMAN JAYA LESTARI dan/atau J&T Express;
- bahwa Terdakwa pada saat bekerja dalam jabatannya mengancam para pekerja (sprinter dan/atau kurir) di Drop Point Latambaga agar memanipulasi system atau dengan kata lain agar paket dalam status stuck di aplikasi sprinter, kemudian Terdakwa mengarahkan agar uang hasil penagihan paket/ barang di setor tunai saudara Ilham Tahang;
- bahwa ketika sprinter/ kurir akan menyetorkan uang hasil COD atau DFOD pada PT. INDO AMAN JAYA LESTARI sesuai SOP PT. INDO AMAN JAYA LESTARI harus langsung di setorkan kepada admin Drop Point;
- bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTAR adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi jasa pengiriman barang yang dikenal sebagai yakni JNT EXPRESS atau (PT INDO AMN JAYA LESTARI), dalam hal ini karyawan atau Supervisor di Drop Point wilayah Kec. Latambaga kab kolaka maka sudah jelas yang dirugikan adalah PT INDO AMAN JAYA LESTARI dikarenakan Terdakwa sebagai SPV (SOPERVISOR) menggunakan jabatannya untuk menekan karyawan di Kantor Latambaga agar uang yang telah Kurir kumpulkan pada setiap wilayah masing-masing agar di serahkan ke Terdakwa karena apabila tidak di serahkan ke Terdakwa maka akan di berhentikan/dikeluarkan dari PT. INDO AMAN JAYA LESTARI, maka kurir menuruti perintah dari Terdakwa, sehingga dalam penguasaan Terdakwa uang tersebut tidak di setorkan ke rekening PT. INDO AMAN JAYA LESTARI;
- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara berutang untuk membayar utang yang lain (gali lobang tutup lobang) dan menyuruh kurir untuk memanipulasi system agar paket dalam status stuck di aplikasi kurir, setelah itu menyuruh kurir agar uang setoran disetorkan kepadanya bukan ke Admin;

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



- bahwa PT INDO AMAN JAYA LESTARI telah melakukan pergantian jumlah kerugian atas setiap harga barang yang dipesan oleh customer yang di duga telah di gelapkan oleh Terdakwa;
- bahwa setelah dilakukan scan tanda terima oleh kurir/Sprinter pihak Perusahaan langsung melakukan pembayaran kepada pihak Seller yang langsung tercatat dalam sistem yang disebut data Invoice;
- bahwa Team Quality Control yang melaksanakan audit dan didampingi juga oleh PIC Network Management saat itu;
- bahwa pada PT INDO AMAN JAYA LESTARI yang berhak melakukan pengawasan terhadap operasional sehari-hari serta pemeriksaan terhadap kejanggalan adalah Tim network management dan Tim Quality Control, dengan mekanisme:
 1. Pengecekan status pengiriman paket secara rutin melakukan update status di system perusahaan, terkait pergerakan paket dari pengirim ke penerima. Untuk paket-paket yang pergerakannya lambat, maka akan difollow up secara fisik ke cabang-cabang yang terindikasi pergerakannya lambat.
 2. Pengecekan setoran uang tunai atas transaksi COD, bekerjasama dengan bagian keuangan, melakukan pengawasan terhadap setoran uang tunai dari setiap kurir atas paket-paket yang berasal dari transaksi COD. Jika terjadi kejanggalan atau kurang setor atau ada indikasi kecurangan, maka Tim network management dan Quality control akan melakukan followup ke cabang-cabang yang terindikasi dan menanyakan status setoran serta memeriksa pelaporan kepada SPV dan admin cabang yang bersangkutan.
- bahwa sesuai pada Berita Acara Surat Perjalanan dinas team audit Quality Control dan PIC Network Management tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024, sehingga ditemukan kerugian oleh team audit yang dilakukan oleh saudara Ilham Tahang pada tanggal 22 Januari 2024, 24 Januari 2024, 25 Januari 2024;
- bahwa tim audit tersebut antara lain MUH DARUL, WAHYU dan FADLI.;
- bahwa setelah dilakukan audit, Tim menemukan 1334 AWB atau resi yang tidak sesuai dengan database di system, karenanya tim audit melakukan close alur dan tagihan dari paket tersebut terbit yang mana Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran COD atas paket tersebut;
- bahwa Terdakwa pernah mengakui dan pernah membuat pernyataan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



pribadi;

- bahwa sesuai hasil audit total keseluruhan kerugian yang dialami PT. INDO AMAN JAYA LESTARI Yakni Rp336.402.369,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).;
- bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa hanya memakai uang perusahaan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saya telah melakukan penggelapan;
- bahwa saya menggelapkan dana perusahaan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa kejadiannya saya sudah lupa pasti bulan, hari dan tanggalnya namun sekitar tahun 2024 di Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
- bahwa PT. INDO AMAN JAYA LESTARI memberikan pelayanan pengiriman dengan 2 cara yaitu:
 1. Paket DFOD (*delivery fee on delivery*) dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan;
 2. Paket COD (*cash on delivery*) dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang;
- bahwa mekanisme pembayaran paket COD dan penyetoran uang hasil COD adalah sebagai berikut:
 1. Saat kurir memberikan paket/barang kepada customer, maka saat bersamaan customer memberikan uang tunai senilai harga dan ongkos kirim barang kepada kurir, dan kurir melakukan scan tanda tangan;
 2. Lalu kurir menyerahkan uang tersebut kepada Admin pada hari itu juga;
 3. Setelah itu admin mentransfer uang tersebut paling lambat esok harinya, jika tidak maka bagian finance akan melakukan penagihan berdasarkan sistem yang telah dilakukan scan tandatangan;
- bahwa tugas supervisor (SPV) adalah:

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengawasi kinerja dan memberikan bantuan kepada seluruh karyawan DP;
 2. Menyelesaikan dan membantu follow up permasalahan yang terjadi di DP;
 3. Membagikan pekerjaan secara wajar, meningkatkan efisiensi kinerja karyawan DP, dan memastikan terpenuhinya KPI;
 4. Meningkatkan pelayanan DP dan kepuasan pelanggan;
 5. Membuat perencanaan peningkatan operasional DP berdasarkan situasi operasional DP dan meningkatkan kualitas operasional;
- bahwa saya tidak bisa menerima uang pembayaran dari kurir melainkan kurir harus menyertorkannya ke admin;
 - bahwa yang menjadi objek penggelapan yakni uang hasil setoran dari konsumen yang telah menerima paket dan melakukan pembayaran;
 - bahwa saya melakukan penggelapan yakni sejak bulan oktober 2023 sampai januari 2024;
 - bahwa uang hasil penagihan paket COD dari customer digelapkan karena uang tersebut diserahkan langsung oleh Kurir ke Terdakwa dan ada juga pada saat customer datang mengambil paket di kantor J&T di Jl. H. Muzakkir, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka uang paket dengan sistem pembayaran COD Terdakwa ambil kemudian data paket tersebut Terdakwa masukkan di system tidak sukses dan masih ada di dalam Gudang kemudian uang hasil COD dari Kurir Terdakwa biasa hubungi agar menyerahkan langsung di kantor atau transfer, terkadang Terdakwa langsung jemput/mendatangi kurir tersebut di luar kantor untuk mengambil uang COD tersebut;
 - bahwa jumlah nominal uang paket COD yang Terdakwa ambil jumlahnya dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - bahwa saya gelapkan sekitar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - bahwa saya mengakui melakukan penggelapan tersebut kemudian pernah membuat pernyataan bahwa telah menyalahgunakan uang milik perusahaan;
 - bahwa saya menggunakan uang tersebut untuk perempuan, judi online dan bayar cicilan motor;
 - bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - bahwa Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya;
 - bahwa keterangan Terdakwa pada BAP benar semua;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kemitraan antara PT. Global Jet Express dan PT. Indo Aman Jaya Lestari;
 - 2) 1 (satu) rangkap PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) atas nama ILHAM TAHANG sebagai SPV (Supervisor) J&T Express;
 - 3) 1 (satu) lembar slip gaji terakhir bulan Januari 2024 atas nama ILHAM TAHANG;
 - 4) 1 (satu) rangkap hasil audit;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Audit;
 - 6) 3 (tiga) lembar Invoice tanggal 22 Januari 2024, 24 Januari 2024 dan 25 Januari 2024;
 - 7) 1 (satu) buah buku catatan manual keuangan kantor JNT Dp. Latambaga;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 di Kantor JNT Express Cabang Latambaga yang terletak di Jalan H. Muzakkir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa ILHAM TAHANG Alias ILE Bin M. TAHANG mengambil uang hasil penagihan pembayaran jasa pengiriman barang milik PT. Indo Aman Jaya Lestari yaitu paket COD, baik melalui kurir ataupun melalui costumer yang datang langsung ke Kantor JNT Express Cabang Latambaga yang terletak di Jalan H. Muzakkir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, tetapi uang perusahaan tersebut tidak disetor kepada admin kantor PT. Indo Aman Jaya Lestari, sehingga yang terjadi paket fisik telah diantar ke costumer kemudian pada system tercatat telah sukses atau berhasil diterima costumer dan di *scan* tanda terima

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurir, namun terdapat 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) resi yang tidak sesuai dengan database dalam system PT. Indo Aman Jaya Lestari;

- bahwa PT. Indo Aman Jaya Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan nama JNT EXPRESS;
- bahwa layanan Perusahaan meliputi:
 1. Paket DFOD (*delivery fee on delivery*) dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan;
 2. Paket COD (*cash on delivery*) dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang;
- Bahwa prosedur jika *costumer* melakukan pembayaran menggunakan paket COD yaitu pembayaran COD dilakukan pada saat barang diterima kemudian oleh *costumer* penerima membayar langsung harga barang termasuk ongkos kirim barang tersebut kepada kurir PT. Indo Aman Jaya Lestari, atau *costumer* penerima mendatangi langsung kantor PT. Indo Aman Jaya Lestari kemudian melakukan pembayaran setelah barang kiriman diterima. Adapun prosedur penyetoran uang hasil penagihan pembayaran jasa pengiriman barang yaitu paket COD yang telah dibayar *costumer* penerima segera mungkin di *scan* tanda terima oleh kurir agar tercatat dalam system bahwa telah sukses atau barang berhasil diterima *costumer*, kemudian uang hasil penagihan pembayaran jasa pengiriman barang paket COD tersebut oleh kurir menyerahkan kepada admin *drop point* Cabang Latambaga PT. Indo Aman Jaya Lestari saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI;
- Bahwa benar sejak tahun 2022 sampai 2023 Terdakwa bekerja di PT. Indo Aman Jaya Lestari. Terdakwa diangkat sebagai sebagai Supervisor (SPV) pada tahun 2023 sesuai kontrak yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu dengan gaji Rp2.945.000,00 (dua juta tujuh sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan. bahwa Terdakwa pada perusahaan tersebut bekerja sebagai Supervisor (SPV);
- bahwa saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI bekerja di PT. Indo Aman Jaya Lestari sebagai admin *drop point*;
- bahwa benar setelah paket COD atau paket DFOD telah diterima oleh *costumer* dan kurir menerima uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) dari *costumer*, kurir wajib membawa uang

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



pembayaran tersebut dan diserahkan ke admin *drop point* saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI. Uang yang diserahkan kurir tersebut langsung dicatat dalam sistem maupun secara manual, dan dalam jangka waktu 1 (satu) hari admin harus menyerahkan ke bagian *finance*;

- bahwa uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) tersebut kurir serahkan kepada Terdakwa, termasuk uang pembayaran COD yang dibayar customer pada saat datang langsung ke perusahaan;
- bahwa tim audit yaitu DARUL, WAHYU dan saksi FADLI RAFSANJANI Alias FADLI Bin RUSTAM ke JNT Express Cabang Latambaga;
- bahwa hasil audit yaitu dalam sistem paket telah sukses atau berhasil diterima oleh customer dan telah di scan tanda terima kurir dalam pengertian bahwa uang pembayaran pengiriman paket telah diterima kurir namun uang tersebut tidak disetor ke perusahaan;
- bahwa benar dilakukan pengecekan ditemukan 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) resi yang tidak sesuai dengan database pada sistem;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT. Indo Aman Jaya Lestari mengalami kerugian Rp336.402.369,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur telah dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain tetapi yang dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan yang Dilakukan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencaharian atau karena Mendapat Upah

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana dimuka persidangan telah diajukan Terdakwa Ilham Tahang Alias Ile Bin M. Tahang yang mana setelah identitasnya ditanyakan, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur telah dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain tetapi yang dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan yang Dilakukan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencaharian atau karena Mendapat Upah

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI, saksi DWIKI RIVALDI PUTRA Alias DIKI Bin JUDDIN, saksi SUWANDY SUMBOGO, saksi FADLI RAFSANJANI Alias FADLI Bin RUSTAM, saksi MUHAMMAD DARUL ALAMSYAH SUDIN Alias DARUL Bin SUDIN, saksi RANDI Alias RANDI Bin AZIS, saksi JESSICA PRAMUDYA DAUD, S.H Alias JESSICA, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 di Kantor JNT Express Cabang Latambaga yang terletak di Jalan H. Muzakkir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa Ilham Tahang Alias Ile Bin M. Tahang mengambil uang hasil penagihan pembayaran jasa pengiriman barang milik PT. Indo Aman Jaya Lestari yaitu paket COD, baik melalui kurir ataupun melalui costumer yang datang langsung ke Kantor JNT Express Cabang Latambaga yang terletak di Jalan H. Muzakkir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, tetapi uang perusahaan tersebut tidak disetor kepada admin kantor PT. Indo Aman Jaya Lestari, sehingga yang terjadi paket fisik telah diantar ke costumer kemudian pada system tercatat telah sukses atau berhasil diterima costumer dan di *scan* tanda terima kurir, namun terdapat 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) resi

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



yang tidak sesuai dengan database dalam system PT. Indo Aman Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan PT. Indo Aman Jaya Lestari. Bahwa PT. Indo Aman Jaya Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman bekerjasama dengan JNT menggunakan nama JNT EXPRESS yang memberikan layanan pengiriman barang dengan cara antara lain:

1. Paket DFOD (*delivery fee on delivery*) dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan sebelum barang dikirim ke tujuan;
2. Paket COD (*cash on delivery*) dimana konsumen pada saat pengiriman barang ongkos atau biaya pengiriman dilakukan setelah konsumen menerima barang;

Bahwa pembayaran COD dapat dilakukan pada saat barang diterima kemudian oleh *costumer* penerima membayar langsung harga barang termasuk ongkos kirim barang tersebut kepada kurir PT. Indo Aman Jaya Lestari, atau *costumer* penerima mendatangi langsung kantor PT. Indo Aman Jaya Lestari kemudian melakukan pembayaran setelah barang kiriman diterima. Adapun prosedur penyetoran uang hasil penagihan pembayaran jasa pengiriman barang yaitu paket COD yang telah dibayar *costumer* penerima segera mungkin di *scan* tanda terima oleh kurir agar tercatat dalam system bahwa telah sukses atau barang berhasil diterima *costumer*, kemudian uang hasil penagihan pembayaran jasa pengiriman barang paket COD tersebut oleh kurir menyerahkan kepada Admin *drop point* Cabang Latambaga PT. Indo Aman Jaya Lestari, *incasu* Saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI.

Sebagaimana pengakuan Terdakwa, yang termasuk dalam paket bermasalah yaitu:

- Paket hilang meliputi hilang dibawa kurir dan hilang di gudang;
- Paket expire dan tidak diterima oleh penjual atau paket yang telah melebihi batas pengiriman;

Jika paket tidak diterima *costumer* maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari barang tersebut harus di *retur* ke seller;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indo Aman Jaya Lestari sejak tahun 2022 sampai 2023. Terdakwa diangkat sebagai sebagai Supervisor (SPV) pada tahun 2023 sesuai kontrak

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu Nomor 5446/PT.IAJL/HRD/PKWT/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan gaji Rp2.945.000,00 (dua juta tujuh sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. mengawasi kinerja dan memberikan bantuan kepada seluruh karyawan drop point;
2. menyelesaikan dan membantu *follow up* permasalahan yang terjadi di drop point;
3. membagikan pekerjaan secara wajar, meningkatkan efisiensi kinerja karyawan drop point, dan memastikan terpenuhinya KPI;
4. meningkatkan pelayanan drop point dan kepuasan pelanggan;
5. membuat perencanaan peningkatan operasional drop point berdasarkan situasi operasional drop point dan meningkatkan kualitas operasional;

Menimbang, bahwa admin *drop point* di PT. Indo Aman Jaya Lestari adalah saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI. Admin *drop point* memiliki tugas sebagai berikut:

1. menerima setoran uang hasil penagihan COD maupun DFOD (*delivery fee on delivery*) yang dilakukan sprinter/kurir;
2. menghitung uang hasil penagihan COD maupun DFOD (*delivery fee on delivery*) yang dilakukan sprinter/ kurir;
3. menyetor uang hasil penagihan COD maupun DFOD (*delivery fee on delivery*) yang dilakukan sprinter/kurir kepada *finance*;
4. memonitoring system apabila kurir/ sprinter berhasil mengantarkan paket COD maupun DFOD (*delivery fee on delivery*), kemudian mencatat manual kembali buku setoran;
5. membuat laporan pengeluaran dan pemasukan uang hasil penagihan COD maupun DFOD (*delivery fee on delivery*) yang dilakukan sprinter/kurir;
6. membuat laporan manivest yang dibutuhkan;
7. melayani *customer* yang mengambil paket secara langsung di kantor;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI, saksi DWIKI RIVALDI PUTRA Alias DIKI Bin JUDDIN, saksi SUWANDY SUMBOGO, saksi MUHAMMAD DARUL ALAMSYAH SUDIN Alias DARUL Bin SUDIN, saksi RANDI Alias RANDI Bin AZIS, saksi JESSICA PRAMUDYA DAUD, S.H Alias JESSICA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa di PT. Indo Aman Jaya Lestari terdapat kurir/ *sprinter* yang bertugas mengantar jemput paket *ecommerce* atau non *ecommerce*, melakukan *delivery* paket dan mengunggah POD berdasarkan permintaan platform, serta menyetor

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



uang COD dan DFOD (*delivery fee on delivery*) ke admin pada hari costumer menerima paket dan melakukan pembayaran. Kurir dalam melaksanakan tugasnya mengantar paket ke costumer akan menerima pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) atau DFOD (*delivery fee on delivery*), yang kemudian kurir melakukan scan tanda terima melalui *handphone* kurir yang menandakan paket COD atau paket DFOD telah diterima oleh costumer. Setelah itu kurir wajib membawa uang pembayaran tersebut dan diserahkan kepada admin *drop point* PT. Indo Aman Jaya Lestari yaitu saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI. Uang yang diserahkan kurir tersebut langsung dicatat dalam sistem maupun secara manual. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari admin harus menyerahkan ke bagian *finance*. Tetapi prosedur menyerahkan uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) ke admin tersebut tidak berjalan karena atas permintaan Terdakwa, uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) tersebut oleh kurir diserahkan langsung kepada Terdakwa bukan kepada admin, termasuk uang pembayaran COD yang dibayar costumer pada saat langsung datang ke perusahaan. Permintaan Terdakwa tersebut diikuti oleh para kurir karena merasa takut kepada Terdakwa yang telah mengancam akan memberhentikan jika uang tidak diserahkan atau disetor kepadanya. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi DWIKI RIVALDI PUTRA Alias DIKI Bin JUDDIN yang menerangkan bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan uang pembayaran COD tidak diserahkan ke admin namun pada Terdakwa karena Terdakwa telah meminta dengan ancaman akan memberhentikan atau memecat saksi. Bersesuaian pula dengan keterangan saksi RANDI Alias RANDI Bin AZIS yang pernah menyerahkan uang pembayaran COD kurang lebih 2 (dua) bulan dengan permintaan agar uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) tersebut tidak usah dilakukan tanda terima melalui sistem dengan ancaman akan memberhentikan atau memecat saksi Randi. Selain saksi DWIKI RIVALDI PUTRA Alias DIKI Bin JUDDIN dan saksi RANDI Alias RANDI Bin AZIS, terdapat juga saksi DWIKI RIVALDI PUTRA Alias DIKI Bin JUDDIN, saksi MUHAMMAD DARUL ALAMSYAH SUDIN Alias DARUL Bin SUDIN, WAHYU dan FADLI yang menyerahkan uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) kepada Terdakwa. Sebagaimana keterangan saksi JESSICA PRAMUDYA DAUD, S.H Alias JESSICA bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa meminta uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) dari kurir, Terdakwa menyuruh kurir tersebut untuk memanipulasi sistem yaitu dengan cara status barang yang diantar ke costumer dibuat *stuck* atau tidak sukses dan barang masih berada dalam

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



gudang pada aplikasi *sprinter* kemudian uang tersebut oleh kurir menyerahkan atau setor tunai pada Terdakwa saat di kantor atau transfer, namun pernah pula Terdakwa menjemput langsung atau mendatangi kurir tersebut sebagaimana keterangan saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI. Pada saat itu uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) yang diserahkan para kurir kepada Terdakwa berjumlah diantara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga terdapat paket yang diantar langsung Terdakwa ke costumer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jika merujuk ke tugas pokok Terdakwa sebagai supervisor bahwa Terdakwa tidak dapat menerima uang pembayaran jasa pengiriman barang dari kurir atau costumer namun harus diserahkan kepada admin Saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI, tetapi para kurir tersebut menyerahkan kepada Terdakwa. Saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI telah berusaha agar uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) dicatat dengan cara menanyakan kepada kurir perihal uang yang harus disetor ke admin saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI tetapi diperoleh jawaban bahwa uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) telah diserahkan ke Terdakwa. Selanjutnya admin saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI menanyakan pada Terdakwa apa penyebab uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) belum diserahkan ke saksi VIRA sebagai admin namun Terdakwa selalu menjawab akan diserahkan keesokan hari sehingga selama Terdakwa menjadi supervisor untuk uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) nanti diserahkan kepada admin keesokan harinya atau sehari setelah adanya transaksi pembayaran costumer, yang seharusnya setelah kurir menerima uang pembayaran costumer sesuai system monitoring admin, maka hari itu juga kurir harus menyerahkan uang pembayaran jasa pengiriman barang paket COD (*cash on delivery*) ke admin untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2024 saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada JNT EXPRESS Kendari yaitu Bapak DARUL sehingga turun tim audit yaitu DARUL, WAHYU dan saksi FADLI RAFSANJANI Alias FADLI Bin RUSTAM untuk mengaudit JNT Express Cabang Latambaga. Dari audit yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam sistem paket telah sukses atau berhasil diterima oleh costumer dan telah di *scan* tanda terima kurir dalam pengertian bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran pengiriman paket telah diterima kurir namun uang tersebut tidak disetor ke perusahaan. Demikian pula dilakukan pengecekan ditemukan 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) resi yang tidak sesuai dengan *database* pada sistem. Akibat perbuatan Terdakwa membuat PT. Indo Aman Jaya Lestari mengalami kerugian Rp336.402.369,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Terhadap kerugian tersebut, Terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa hanya menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat tanggapan Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu main judi online, main perempuan dan bayar cicilan motor. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak PT. Indo Aman Jaya Lestari. Berhentinya perbuatan Terdakwa karena telah diketahui oleh pihak PT. Indo Aman Jaya Lestari yaitu adanya laporan admin saksi VIRA YUNIAR Alias VIRA Binti MUH. YUSRI. Dari keseluruhan uang yang telah dipakai Terdakwa belum ada yang telah dikembalikan sehingga mengakibatkan PT. Indo Aman Jaya Lestari mengalami kerugian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa secara lisan yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, dan hendak merawat orang tua. Setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata alasan-alasan yang diajukan Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, melainkan tentang permohonan terhadap berat ringannya pidananya yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Perjanjian Kemitraan antara PT. Global Jet Express dan PT. Indo Aman Jaya Lestari, 1 (satu) rangkap PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) atas nama ILHAM TAHANG sebagai SPV (Supervisor) J&T Express, 1 (satu) lembar slip gaji terakhir bulan Januari 2024 atas nama ILHAM TAHANG, 1 (satu) rangkap hasil audit, 1 (satu) lembar Berita Acara Audit, 3 (tiga) lembar Invoice tanggal 22 Januari 2024, 24 Januari 2024 dan 25 Januari 2024 dan 1 (satu) buah buku catatan manual keuangan kantor JNT Dp. Latambaga, dipersidangan terbukti milik korban yaitu PT. Indo Aman Jaya Lestari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indo Aman Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Tahang Alias Ile Bin M. Tahang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kemitraan antara PT. Global Jet Express dan PT. Indo Aman Jaya Lestari;
 - 2) 1 (satu) rangkap PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) atas nama ILHAM TAHANG sebagai SPV (Supervisor) J&T Express;
 - 3) 1 (satu) lembar slip gaji terakhir bulan Januari 2024 atas nama ILHAM TAHANG;
 - 4) 1 (satu) rangkap hasil audit;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Audit;
 - 6) 3 (tiga) lembar Invoice tanggal 22 Januari 2024, 24 Januari 2024 dan 25 Januari 2024;
 - 7) 1 (satu) buah buku catatan manual keuangan kantor JNT Dp. Latambaga; Dikembalikan kepada PT. Indo Aman Jaya Lestari;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Suhardin Z. Sapaa, SH, sebagai Hakim Ketua, Noula M. M. Pangemanan, SH., MHum., dan Dr.

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurent Enrico Aditya W. Saputra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Maarifa, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Noula M. M. Pangemanan, SH., MHum.

Suhardin Z. Sapaa, SH.

Dr. Laurent Enrico Aditya W. Saputra, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Ilyas Anwar, SH.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Kka